



PUTUSAN
Nomor -----/Pdt.G/2022/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat Kabupaten. Banyuwangi, Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai
Penggugat

Lawan:

Tergugat Kabupaten Banyuwangi sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 20 Juni 2020 dalam Register Nomor 110/Pdt.G/2022/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara resmi di hadapan Pemuka Agama Hindu pada tanggal 11 Mei 2018, dimana perkawinan tersebut telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuwangi Nomor 3510-KW-06082018-0002, tanggal 06 Agustus 2018;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruii seorang;anak.
- Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat pada awalnya selalu hidup harmonis dan rukun-rukun saja layaknya orang berumah tangga pada umumnya, kemudian tahun 2018 Penggugat dan Tergugat ke Bali untuk mengikuti Tergugat yang bekerja di Bali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bekerja di Bali mulai sering bertengkar dan cek cok dikarenakan masalah ekonomi yang dialami Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat memilih untuk pulang ke Banyuwangi kerumah orang tua Penggugat karena selama hidup di bali Tergugat ;
- Bahwa percek cokkan antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin sampai sekarang;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut pernah dinasehati oleh keduaorang tua masing-masing dan bahkan sudah dinasehati oleh Pemuka Agama Hindu namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat sudah merasa tidak kuat dengan perlakuanTergugat hingga tidak bisa untuk disatukan lagi selayaknya pasangan sua mi istri yang harmonis;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat bermaksud untuk melepaskan perikatan perkawinan yang telah dijalin dengan Tergugat,akan tetapi terlebih dahulu harus mendapatkan Putusan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka bersama ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk berkenan menerima gugatanPenggugat, memanggil kedua pihak dan memutuskan yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut tata cara agama Hindu pada 11 Mei 2018, dimana perkawinan tersebut telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuwangi Nomor 3510-KW-06082018-0002, tanggal 06 Agustus 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan Salinan Resmi putusan ini bilamana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar perceraian tersebut di catat dalam daftar yang tersedia untuk itusesuai dengan peraturan yang bersangkutan ;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2022/PN Byw



4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Juni 2022 relaas , tanggal 29 Juni 2022 dan tanggal 7 Juli 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon bercerai dengan Suaminya dengan alasan Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bekerja di Bali mulai sering bertengkar dan cek cok dikarenakan masalah ekonomi yang dialami Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat memilih untuk pulang ke Banyuwangi kerumah orang tua Penggugat karena selama hidup di bali Tergugat ; Bahwa percek cokkan antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin sampai sekarang; Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut pernah dinasehati oleh keduaorang tua masing-masing dan bahkan sudah dinasehati oleh Pemuka Agama Hindu namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang bahwa untuk mmbuktikan dalil dalil Gugatanya Penggugat mengajukan Bukti P-1 s/d P-2 dan dua orang Saksi yaitu saksi

Menimbang bahwa bukti P- 1 ;berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertanggal 3 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, y Kabupaten. Banyuwangi, Jawa Timur.

Menimbang Bahwa bukti P- 2 Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor:3510-KW-08-082018-0002, Kabupaten Banyuwangi, yang Menerangkan bahwa Iwan Sulistiyono dan Winarti menikah secara agama Hindu pada tanggal 23 Nopember 2005 dihadapan pemuka agama Hindu nemengajukan saksi saksi antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi NYOMAN ENI PURWATI, dibawah sumpah agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi merupakan Kakak Ipar dari Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah secara hindu pada tahun 2018;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup dalam satu rumah di Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore, Kanupaten Banyuwangi;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa penyebab perceraian ini Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat pada awalnya selalu hidup harmonis dan rukun-rukun saja layaknya orang berumah tangga pada umumnya, kemudian tahun 2018 Penggugat dan Tergugat ke Bali untuk mengikuti Tergugat yang bekerja di Bali. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bekerja di Bali mulai sering bertengkar dan cek cok dikarenakan masalah ekonomi yang dialami Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat memilih untuk pulang ke Banyuwangi kerumah orang tua Penggugat karena selama hidup di bali Tergugat. Bahwa percek cokkan antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin sampai sekarang;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat bekerja sebagai buruh dibali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah Mereka pisah rumah sekitar 4 tahunan;
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian Bahwa Penggugat dengan kejadian tersebut Penggugat sudah merasa tidak kuat dengan perlakuan Tergugat hingga tidak bisa untuk disatukan lagi selayaknya pasangan suami istri yang harmonis;
 - Bahwa sebelumnya sudah pernah didamaikan Pernah dinasehati oleh kedua orang tua masing-masing dan bahkan sudah dinasehati oleh Pemuka Agama Hindu namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan.
2. Saksi SRIYANTININGSIH;dibawah sumpah agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal, Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan Ponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara hindu pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup dalam satu rumah di rumah orang tua Penggugat, Kanupaten Banyuwangi;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh dibali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah Mereka pisah rumah sudah sekitar 4 tahun;
- Bahwa Penggugat dengan kejadian tersebut Penggugat sudah merasa tidak kuat dengan perlakuan Tergugat hingga tidak bisa untuk disatukan lagi selayaknya pasangan suami istri yang harmonis;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah didamaikan Pernah dinasehati oleh kedua orang tua masing-masing dan bahkan sudah dinasehati oleh Pemuka Agama Hindu namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak layak untuk dipertahankan, karena Tergugat tidak membeikan nafkah yang seharusnya diberikan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi Tersebut Penggugat membenarkanya.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti sebagaimana diuraikan diatas dalam kaitan dan persesuaian satu dengan yang lain maka Majelis Hakim berpendapat

Bahwa Penggugat adalah Penduduk di Dusun Wonoasih RT/RW,03/01, Desa Bumiharjo,Kecamatan Glenmore Kabupaten. Banyuwangi, Jawa Timur. Sehingga Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana dinyatakan dalam bukti P-1,

Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan pada tanggal 11 Mei 2018 Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3510-KW-08-082018-0002 tanggal 6 Agustus 2018 dari kantor catatan Sipil dan Kependudukan kabupaten Banyuwangi sebagaimana dinyatakan dalam bukti P-2,sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah secara hukum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan Perkawinan sah, apabila dilakukan

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2022/PN Byw



menurut agama dan kepercayaannya dan telah dicatatkan pada instansi yang berwenang untuk itu;

Bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi NYOMAN ENI PURWATI dan Saksi SRIYANTININGSIH Pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya orang berumah tangga pada umumnya dan karena; Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bekerja di Bali mulai sering bertengkar dan cek cok dikarenakan masalah ekonomi yang dialami Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat memilih untuk pulang ke Banyuwangi kerumah orang tua Penggugat karena selama hidup di bali Tergugat ; Bahwa percek cokkan antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin sampai sekarang; Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah Mereka pisah rumah sudah sekitar 4 tahun; Bahwa Penggugat dengan kejadian tersebut Penggugat sudah merasa tidak kuat dengan perlakuan Tergugat hingga tidak bisa untuk disatukan lagi selayaknya pasangan suami istri yang harmonis; Bahwa sebelumnya sudah pernah didamaikan Pernah dinasehati oleh kedua orang tua masing-masing dan bahkan sudah dinasehati oleh Pemuka Agama Hindu namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil; Bahwa dari pihak keluarga pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat Pernah tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap maksud dan tujuan Penggugat yang hendak menceraikan suaminya , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam hal ini haruslah dapat membuktikan bahwa telah cukup alasan bahwa kedua belah pihak tidak dapat hidup bersama lagi sebagai suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 39 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup bahwa suami istri tidak akan dapat hidup bersama sebagai suami istri.

Menimbang bahwa alasan-alasan perceraian tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian bisa diajukan alasan alasan perceraian sebagai berikut ;

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami /istri
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dan setelah memperhatikan alasan perceraian yang didalilkan dalam gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengajukan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga oleh karenanya Penggugat harus dapat membuktikan bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam ikatan perkawinan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari seluruh saksi-saksi maka antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 (empat) tahun setelah terjadinya pertengkaran pertengkaran yang disebabkan oleh, karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan persesuaian keterangan dari saksi-saksi yang diajukannya, maka setelah peristiwa itu kemudian terjadi pertengkaran danpercecokan yang disebabkan masalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak mau lagi tinggal bersama Penggugat ,dan telah berpisah selama 4 (empat) tahun.

Menimbang, bahwa apa yang telah dapat dibuktikan tersebut adalah pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dalam hal ini telah mampu membuktikan mengenai salah satu dalil mengenai ketidak harmonisan kehidupan rumah tangganya yang disebabkan karena terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali tersebut, maka Petitem yang mohon agar perkawinannya ditetapkan putus karena perceraian sebagaimana dimohonkan pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa terhadap petitum Ketiga yang mohon Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini bilamana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, agar perceraian tersebut dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai dengan peraturan yang bersangkutan; maka terhadap Petitum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan; dan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.maka petitum tersebut beralasan Hukum untuk dikabulkan,

Menimbang bahwa ternyata selain ketentuan tersebut diatas, terdapat pula kewajiban Hukum bagi kedua belah pihak yang hendak melakukan Perceraian serbagaimana dinyatakan dalam pasal 40 Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka demi tercapainya tertib administrasi maka Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaporkan pula perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan Hukum tetap untuk diterbitkan akta cerai.

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum yang mohon agar menghukum Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dimohonkan dalam petitum angka 4 (empat) dapat pula dikabulkan.

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2022/PN Byw



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR/149RBg, Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974, Jo Pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat sudah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek,
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah secara agama Hindu di Banyuwangi, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Romo Mangku Jumirin pada tanggal 11 Mei 2018 ,sebagaimana tercatat pada Kantor Catatan Sipil Banyuwangi sebagaimana pada Kutipan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3510-KW-08-082018-0002, tanggal 6 Agustus 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini bilamana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, agar perceraian tersebut dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai dengan peraturan yang bersangkutan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kantor catatan Sipil Kabupaten dan Kependudukan Kabupaten Banyuwangi dalam tenggang waktu 60 hari sejak Putusan ini berkekuatan Hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraianya.
6. Menghukum Tergugat untuk dibebani membayar biaya Rp 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu)

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2022, oleh kami, Agus Pancara, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum. dan Yustisiana, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 110/Pdt.G/2022/PN Byw tanggal 20 Juni 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Poniyah, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum

Agus Pancara, S.H., M.Hum

Yustisiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sunarah, S.H..

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10,000.00;
2. Redaksi	:	Rp 10,000.00;
3. Proses	:	Rp 75.000,00;
4. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 260.000,00;
6. Sumpah.....	:	Rp 40.000,00;
7. Panggilan	:	Rp 460.000,00;
Jumlah	:	Rp 625.000,00;

(Enam ratus dua puluh lima ribu)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2022/PN Byw